



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**DIREKTORAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LANTAI 3, JALAN DR. WAHIDIN II NOMOR 3, JAKARTA, 10710 TELEPON  
(021) 3516976, 3449230 EXT. 5326 FAKSIMILE (021/) 3516976

NOTA DINAS  
NOMOR ND-596/PB.8/2020

Yth : Para Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara  
Dari : Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan  
Sifat : Biasa  
Hal : Perlakukan Supplier Satker Atas Terbitnya NPWP dan/atau PKP Baru Oleh Ditjen Pajak Bagi Instansi Pusat  
Tanggal : 29 Juni 2020

Menunjuk Keputusan Direktur Jenderal Pajak Perihal Penerbitan NPWP dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Desa Secara Jabatan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melalui Kepdirjen Pajak tersebut diatas, telah diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baru bagi Instansi Pemerintah Pusat, yang mulai berlaku untuk pemenuhan kewajiban perpajakan Masa Pajak Juli 2020 dan selanjutnya.
2. Instansi Pemerintah Pusat dalam hal ini Satuan Kerja (Satker) yang telah mendapatkan NPWP baru sebagaimana ketentuan tersebut di atas, dapat mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. Mendaftarkan NPWP baru tersebut ke KPPN mitra kerja sebagai dasar pembayaran APBN di bulan Juli 2020 dan seterusnya.
    - Pendaftaran NPWP baru dilakukan bersamaan dengan pengajuan SPM ke KPPN yang memuat *Supplier* NPWP baru, dengan dilampiri fotocopy NPWP baru.
    - Dengan adanya pendaftaran NPWP baru dari Satuan Kerja, maka terdapat 2 atau lebih *supplier* yang aktif di SPAN untuk Satker tersebut, yaitu *supplier* dengan NPWP lama dan *supplier* dengan NPWP baru.
    - Mengingat bulan Juni 2020 masih berjalan dan masih terdapat transaksi pembayaran untuk bulan Juni 2020, maka semua SPM yang SP2D-nya diterbitkan dengan tanggal Juni 2020 masih menggunakan *supplier* dengan NPWP lama.
  - b. Menonaktifkan *supplier Site Address* dengan NPWP Lama pada bulan Juli 2020 ke KPPN mitra kerja dengan mengajukan Surat Permintaan Penonaktifan *Supplier Site Address*.
    - Penonaktifan *supplier Site Address* dilakukan untuk menghindari penggunaan *supplier* dengan NPWP Lama digunakan di bulan Juli dan seterusnya.
  - c. Dalam hal dikemudian hari terdapat perbaikan atau koreksi SPM yang SP2D-nya diterbitkan sebelum bulan Juli 2020 dan menggunakan *supplier* dengan NPWP Lama, maka Satker mengajukan pengaktifan kembali *supplier Site Address* dengan NPWP Lama pada bulan Juli 2020 ke KPPN mitra kerja dengan mengajukan Surat Permintaan *Reactive Supplier Site Address*.
  - d. KPPN melakukan penonaktifan/pengaktifan kembali (*inactive/reactive*) *supplier site address* berdasarkan Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-1880/PB/2018 Perihal Pemindahan Responsibility Menu Update dan Inactive/Reactive *Supplier* dari User Kepala KPPN Kepada User Staf dan User Kepala Seksi PD/PDMS.
3. Penggabungan *supplier (merge supplier)* antara *supplier* dengan NPWP Lama dan *supplier* dengan NPWP Baru, dapat dilakukan setelah tidak ada lagi kemungkinan koreksi SPM atau setelah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat TA 2020 *audited*.

Kepala KPPN diminta untuk menyampaikan maksud nota dinas ini kepada KPA Satker mitra kerja masing-masing.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik  
Saiful Islam

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal
2. Direktur Pelaksanaan Anggaran
3. Direktur Sistem Perbendaharaan
4. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

